

BAB. IV

Pajak Penghasilan Final

OBJEKTIF :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pajak penghasilan final
 2. Mahasiswa dapat menjelaskan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
 3. Mahasiswa dapat menjelaskan apa saja yang termasuk pajak penghasilan bersifat final pasal 15
 4. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang termasuk pajak penghasilan bersifat final pasal 4 ayat (2) UU PPh
 5. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara pengisian surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan
-

4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut.

1. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.
3. PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Beberapa jenis penghasilan yang PPh-nya bersifat final dalam jenis pajak lain adalah:

1. PPh atas uang pesangon yang diterima sekaligus; uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua/jaminan hari tua, dan sejenisnya yang diterima sekaligus; honorarium yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunannya atas beban APBN/APBD, selanjutnya diuraikan dalam PPh Pasal 21,

2. PPh atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen oleh produsen atau importirnya, selanjutnya diuraikan dalam PPh Pasal 22,
3. PPh atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dan lain-lain.

4.2 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

4.2.1 Pengertian

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya disebut PPh bersifat final 0,5%.

4.2.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan PPh bersifat final 0,5% adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi
2. Wajib Pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

4.2.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak

Besarnya tarif pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah 0,5%.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh bersifat final 0,5% adalah peredaran bruto usaha setiap bulan. Penghasilan bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebulan sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Contoh

Wajib Pajak A pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto usaha sebesar Rp1.000.000.000. Pada bulan Januari 2019 memperoleh peredaran bruto usaha sebesar Rp109.000.000, potongan penjualan Rp4.000.000.

Dasar pengenaan PPh bersifat final 0,5% adalah Rp109.000.000.

4.2.4 Menghitung PPh Bersifat Final 0,5%

PPh bersifat final 0,5% dihitung secara bulanan dengan rumus berikut ini.

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang sebulan} &= \text{Tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak sebulan} \\ &= 0,5\% \times \text{peredaran bruto usaha sebulan}\end{aligned}$$

Contoh 1

Agus memiliki usaha reparasi kendaraan dan penjualan suku cadang kendaraan. Agus terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2015. Pada tahun 2018 ia telah memiliki dua cabang bengkel, yaitu bengkel A berada di wilayah KPP X dan bengkel B di wilayah KPP Y. Pada tahun 2018 masing-masing bengkel memiliki peredaran bruto sebesar Rp200.000.000 untuk bengkel A dan Rp300.000.000 untuk bengkel B.

Jumlah peredaran bruto tahun 2018 untuk kedua cabang adalah Rp500.000.000. Total peredaran bruto tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000 sehingga Wajib Pajak Agus pada tahun 2018 dikenai PPh bersifat final 1% dan 0,5%. Tarif 1% untuk penghasilan per bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli. Tarif 0,5% untuk penghasilan per bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember.

Pada Januari 2019, Wajib Pajak Agus memperoleh peredaran bruto dari bengkel A dan bengkel B masing-masing Rp50.000.000 dan Rp60.000.000.

Atas penghasilan tersebut Wajib Pajak Agus dikenai PPh bersifat final bulan Januari 2019 sebesar:

Bengkel A

$$\begin{aligned}\text{PPh} &= 0,5\% \times \text{Rp50.000.000} \\ &= \text{Rp250.000 (dilaporkan ke KPP X)}\end{aligned}$$

Bengkel B

$$\begin{aligned}\text{PPh} &= 0,5\% \times \text{Rp60.000.000} \\ &= \text{Rp300.000 (dilaporkan ke KPP Y)}\end{aligned}$$

4.2.5 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan

Penyetoran PPh bersifat final 0,5% dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau melalui pemotongan/pemungutan oleh Pemotong/Pemungut yang ditunjuk sebagai Pemotong/Pemungut.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak Sendiri

1. Penyetoran/pelunasan/pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dilakukan setiap bulan sebesar $0,5\% \times$ peredaran bruto sebulan.

Contoh:

Wajib Pajak A memenuhi syarat dikenai PPh bersifat final 0,5%. Pada bulan Januari 2019 ia memiliki peredaran bruto usaha sebesar Rp100.000.000.

$$\begin{aligned}\text{PPh} &= 0,5\% \times \text{Rp}100.000.000 \\ &= \text{Rp}500.000\end{aligned}$$

2. Penyetoran dilakukan pada setiap tempat usaha

Contoh:

Wajib Pajak B memenuhi syarat dikenai PPh bersifat final 0,5%. Pada Februari 2019 memiliki peredaran bruto sebagai berikut.

- Di pasar X (KPP Sleman) sebesar Rp90.000.000
- Di pasar Y (KPP Yogyakarta) sebesar Rp70.000.000
- Di pasar Z (KPP Bantul) sebesar Rp50.000.000

Nilai PPh disetor adalah:

- $0,5\% \times \text{Rp}90.000.000 = \text{Rp}450.000$ (untuk pasar X KPP Sleman)
- $0,5\% \times \text{Rp}70.000.000 = \text{Rp}350.000$ (untuk pasar Y KPP Yogyakarta)
- $0,5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}250.000$ (untuk pasar Z KPP Bantul)

3. Penyetoran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran pajak dilakukan melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

PPh Februari 2019 pada Contoh nomor 2 diatas disetorkan paling lambat tanggal 15 maret 2019.

4. Pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

- a. Wajib Pajak yang menyetor pajak dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum dalam SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP;
 - b. Wajib Pajak yang telah menyetor pajak, tetapi di dalam SSP tidak mendapat validasi NTPN wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat kegiatan usaha terdaftar. Adapun dalam SPT tersebut kolom uraian diisi dengan “Penghasilan usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu”.
- PPh bulan Februari 2019 pada Contoh nomor 2 di atas dilaporkan paling lambat tanggal 20 Maret 2019.
5. Wajib Pajak orang pribadi atau badan akan melaporkan PPh tahunan pada setiap tahun dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak. Atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final 0,5% dilaporkan sebagai berikut.
 - a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, dimasukkan pada Formulir 1770-III (Lampiran III) Bagian A Nomor 16 (“Penghasilan lain yang dikenakan pajak final/atau bersifat final”).
 - b. Bagi Wajib Pajak badan, dimasukkan pada formulir 1771-IV (lampiran IV) Bagian A Nomor 14 ... dengan menuliskan “Penghasilan usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Melalui Pemotongan/Pemungutan oleh Pemungut/Pemotong

1. Penyetoran/pelunasan/pembayaran PPh bersifat final 0,5% dapat dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh Pemotong/Pemungut Pajak.
2. Besarnya pajak yang dipotong adalah 0,5% dikalikan peredaran bruto setiap transaksi.
3. Pemotong/Pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi impor atau pembelian barang selama Wajib Pajak yang bersangkutan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

Contoh

Wajib Pajak A memenuhi syarat dikenai PPh bersifat final 0,5%. Pada Maret 2019 melakukan penyerahan barang senilai Rp200.000.000. Dari jumlah tersebut senilai Rp120.000.000 diserahkan kepada Dinas Pertanian Kab. X, sedangkan senilai Rp80.000.000 kepada pembeli pribadi.

Atas penjualan tersebut dipotong pajak sebagai berikut.

- a. PPh dibayar sendiri atas penjualan kepada orang pribadi sebesar:

$$0,5\% \times \text{Rp}80.000.000 = \text{Rp}400.000$$

- b. PPh dipungut oleh Bendaharawan Dinas Pertanian Kab. X sebesar:

$$0,5\% \times \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}600.000 \text{ dengan catatan Wajib Pajak A menunjukkan surat keterangan Wajib Pajak dikenakan PPh bersifat final } 0,5\%.$$

Apabila Wajib Pajak A tidak menunjukkan Surat Keterangan, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan Dinas Pertanian Kab. X adalah Rp1.800.000, yaitu $1,5\% \times \text{Rp}120.000.000$.

4. Penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. SSP diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
5. SSP yang dimaksud pada nomor 4 merupakan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan diberikan oleh Pemotong/Pemungut kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
6. Pelaporan pajak dilakukan oleh Pemotong/Pemungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

4.3 Pajak Penghasilan Bersifat Final Pasal 15

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan tentang penetapan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PPh. Penetapan norma tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan ketentuan perpajakan lainnya. Pasal 16 UU PPh mengatur cara penghitungan PPh secara umum.

Norma penghitungan khusus untuk Wajib Pajak tertentu yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 UU PPh adalah:

1. Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional;
2. Perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi; perusahaan dagang asing;
3. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*build, operate, and transfer*).

Pelaporan PPh Pasal 15 dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15 meliputi:

1. Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri;
2. Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang yang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri;
3. Imbalan carter (sewa) kapal laut dan/atau pesawat udara yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri;
4. Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk carter (sewa) kapal laut dan/atau udara oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri;
5. Imbalan carter (sewa) pesawat udara yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri.

PPh sehubungan dengan penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri dan perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri bersifat final. PPh sehubungan dengan penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum.

4.3.1 Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayarkan kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996.

1. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak ini adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:

- a. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
- b. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
- c. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia;

- d. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia

2. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh ini adalah 1,2% (satu koma dua persen).

Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Peredaran bruto merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana diuraikan dalam objek pajak. PPh terutang terutang bersifat final dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pelunasan PPh yang terutang dilakukan sebagai berikut.

- a. Jika penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau carter dengan pemotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib:
 - 1) Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti;
 - 2) Memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bukti pemotongan PPh yang tersedia;
 - 3) Menyetor PPh yang dipotong tersebut ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan SSP.
 - 4) Melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15 dilampiri SSP dan Bukti Pemotongan PPh pelayaran dalam negeri (final).
- b. Jika penghasilan diperoleh selain dari huruf a, Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib:
 - 1) Menyetor PPh terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP;
 - 2) Melaporkan pajak yang disetor ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15 dilampiri SSP.

Wajib Pajak membayar pajak di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya di luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal (PPh Pasal 24). Pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang berdasarkan untuk masing-masing negara setinggi-tingginya 1,2% (satu koma dua persen) dari penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri tersebut.

Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lain. Atas penghasilan lain tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. PPh atas imbalan jasa angkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal bersifat final. Oleh karena itu, di dalam pembukuan Wajib Pajak, penghasilan dan biaya yang terjadi harus dipisahkan dari penghasilan dan biaya lainnya.

4.3.2 Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayarkan kepada Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri

Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996.

1. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak ini adalah perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Objek pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan orang dan/atau barang termasuk carter kapal laut dan/atau udara.

2. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh ini adalah 2,64% (dua koma enam puluh empat persen).

Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Peredaran bruto merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk dalam penggantian atau imbalan ini adalah imbalan pengangkutan orang dan/atau barang dari luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

PPh terutang bersifat final dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pelunasan PPh yang terutang dilakukan sebagai berikut.

- a. Penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian carter, pihak yang membayar atau pihak yang mencarter wajib:
 - 1) Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilai pengganti;
 - 2) Memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
 - 3) Menyetor PPh yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan SSP;
 - 4) Melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15, dilampiri dengan SSP dan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (final).
- b. Penghasilan diperoleh selain dari perjanjian carter, Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri wajib:
 - 1) Menyetor PPh yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SSP;
 - 2) Melaporkan PPh yang telah disetor tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15, dilampiri SSP.

Jika Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lain, atas penghasilan lain tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.3.3 Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996.

1. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak ini adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter.

Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian carter.

2. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh ini adalah 1,8% (satu koma delapan persen).

Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Peredaran bruto merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. PPh yang telah dibayarkan merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan dari total PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan.

3. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencarter sepanjang pencarter adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri.

Atas pemotongan tersebut pencarter wajib:

- a. Memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan Bukti Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri;
- b. Menyetor PPh yang telah dipotong ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai penggantian dengan menggunakan SSP;
- c. Melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya

imbalan atau nilai pengganti dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15.

4.4 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Bersifat Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
3. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
4. Hadiah undian;
5. Persewaan tanah dan/atau bangunan;
6. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
7. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
8. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;
9. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4.4.1 Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI

Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 51/KMK.04/2001.

1. Pengertian

Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan "*deposit on call*", baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing), yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apa pun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak untuk PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia.

Objek Pajak untuk PPh ini adalah penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Termasuk bunga adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Diskonto SBI adalah selisih antara nilai nominal dan harga jual SBI yang dilakukan Dana Pensiun dan bank yang menjual kembali SBI kepada pihak lain yang bukan bank atau Dana Pensiun yang dipendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan. Jika pihak lain menjual kembali SBI tersebut maka keuntungan yang diperoleh diakui sebagai pengalihan harta yang tidak perlu dipotong PPh, tetapi wajib dilaporkan di SPT Tahunan.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas pendapatan bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah:

Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Wajib Pajak dalam negeri dan BUT	20% (dua puluh persen)	Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia
Wajib Pajak luar negeri selain BUT	20% (dua puluh persen) atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda	Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

4. Pemotong PPh

Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah:

- Bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
- Cabang bank luar negeri di Indonesia.
- Bank Indonesia.

- d. Dana Pensiun dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.

5. Dikecualikan dari Pemotongan PPh

Pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI tidak dilakukan terhadap:

- a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.

Ketentuan pengenaan PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto, tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Orang pribadi dengan kriteria tersebut dapat mengajukan restitusi atas pajak yang telah dipotong PPh final ini.

Pada 30 Maret 2016, Bank Permada membayar bunga deposito kepada nasabah. Deposito berjangka waktu 1 bulan senilai Rp600.000.000, bunga 6% setahun. Atas pembayaran bunga tersebut dipotong PPh final sebesar:

$$20\% \times 6\% \times \text{Rp}600.000.000 \times 1/12 = \text{Rp}600.000.$$

4.4.2 Pajak Penghasilan atas Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya

Pajak Penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997.

1. Pengertian

Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan Terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) menjadi efektif. Termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah:

- a. Saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana,
- b. Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

Tidak termasuk saham pendiri adalah:

- a. Saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham,
- b. Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi, konversi, dan efek konversi lainnya,
- c. Saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksa dana.

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Objek pengenaan pajak ini adalah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas transaksi saham dan sekuritas lainnya adalah:

Jenis Transaksi	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
• Semua transaksi penjualan saham	• 0,1%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan
• Transaksi pemilik saham pendiri	• 0,1% dan tambahan 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya.

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

4. Tata Cara Pelunasan

Pelunasan pajak atas transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan dengan pemungutan/pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyetoran pajak dilakukan oleh pemotong paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.

4.4.3 Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi

Pajak penghasilan atas bunga obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012.

1. Pengertian

Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak dari PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi.

Objek pajak ini adalah penghasilan berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas bunga obligasi adalah:

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

Jenis Bunga/Diskonto	Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Bunga obligasi dengan kupon	<ul style="list-style-type: none"> Wajib Pajak dalam negeri dan BUT 	<ul style="list-style-type: none"> 15% 	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa

	<ul style="list-style-type: none"> Wajib Pajak luar negeri selain BUT 	<ul style="list-style-type: none"> 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda 	kepemilikan obligasi
Diskonto obligasi dengan kupon	<ul style="list-style-type: none"> Wajib Pajak dalam negeri dan BUT Wajib Pajak luar negeri selain BUT 	<ul style="list-style-type: none"> 15% 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda 	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan
Diskonto obligasi tanpa bunga	<ul style="list-style-type: none"> Wajib Pajak dalam negeri dan BUT Wajib Pajak luar negeri selain BUT 	<ul style="list-style-type: none"> 15% 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda 	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan
Bunga dan/atau diskonto obligasi	Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 5% (tahun 2014 s.d. 2020) 10% (tahun 2021 dan seterusnya) 	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal

4. Pemotong PPh

Pemotong PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo

bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/atau

- b. Perusahaan efek, diler, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi.

5. Dikecualikan dari Pemotongan PPh

Pemotongan PPh atas bunga obligasi tersebut tidak berlaku apabila penerima penghasilan bunga obligasi adalah:

- a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendiriannya atau pembetukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak ini tidak dikenai PPh.

- b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak ini dikenai PPh umum sebagaimana diatur dalam UU PPh.

4.4.4 Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

Pajak penghasilan atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2002 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep. 395/PJ/2001.

1. Pengertian

Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Hadiah undian dibedakan dengan hadiah lainnya seperti hadiah atau penghargaan perlombaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Hadiah atau penghargaan perlombaan merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh penerima hadiah. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian.

Objek pajak ini adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun (dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya menginap di suatu hotel

berbintang). Tidak termasuk dalam pengertian hadiah undian yang dikenakan pajak adalah 1) hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi; 2) hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan

Besarnya tarif PPh ini adalah 25% (dua puluh lima persen). Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto hadiah undian.

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak

4. Pemungut atau Pemotong

Pemungut PPh atas hadiah undian adalah penyelenggara undian, baik orang pribadi atau badan, kepanitiaan, organisasi maupun penyelenggara dalam bentuk apa pun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang termasuk pengusaha yang menjual barang/jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia penarikan undian, dan sebagainya. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

4.4.5 Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002, Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-227/PJ/2002.

1. Pengertian

Sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri.

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan.

Obyek pajak ini adalah penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan

Besarnya tarif PPh ini adalah 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

4. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

- a. Atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib dipotong pajak oleh penyewa.
- b. Apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan/diserahkan hadiah tersebut.

4.4.6 Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008.

1. Pengertian

- a. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

- c. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- e. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- f. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- g. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
- h. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Obyek pajak di sini adalah jasa berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas usaha jasa konstruksi:

Jenis Konstruksi	Wajib Pajak	Tarif
Pelaksanaan	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%
Pelaksanaan	Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
Pelaksanaan	Penyedia jasa selain dua di atas	3%
Perencanaan atau pengawasan	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
Perencanaan atau pengawasan	Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Catatan:

Ketentuan yang berkaitan dengan kualifikasi usaha dapat dilihat pada Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang registrasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

Besarnya dasar pengenaan pajak adalah:

- Jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa;
- Jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa.

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran merupakan bagian dari nilai kontrak. Jika terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh penyedia jasa, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa.

Jika nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Apabila suatu ketika piutang yang tidak dapat ditagih (dihapus) tersebut dapat ditagih kembali, maka sejumlah yang dapat ditagih tersebut dikenakan PPh bersifat final.

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

4. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh ini dilakukan sebagai berikut.

- a. PPh yang dipotong oleh pengguna jasa, disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
- b. PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa, disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak.
- c. Pembayaran PPh atau penyetoran PPh dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- d. Pemotong pajak memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.
- e. Pengguna jasa atau penyedia jasa yang melakukan pemotongan PPh ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.
- f. Pajak yang dibayar/terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
- g. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.

4.4.7 Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta Berupa Tanah dan Bangunan

Pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994. Peraturan ini telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas dan/atau bangunan beserta perubahannya.

1. Pengertian

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi: penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak yang terkait.

Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, meliputi:

- Pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali tandatangani; atau
- Pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak PPh ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

Objek pajak PPh ini adalah penghasilan yang diperoleh/diterima orang pribadi atau badan karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan adalah:

- a. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- b. Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
- c. Sebesar 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Dasar pengenaan pajak untuk PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu:

- a. Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan kepada pemerintah;
- b. Nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (*Vendu Reglement Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189 terkait perubahannya).
- c. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
- e. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Dasar pengenaan pajak untuk PPh atas perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan adalah jumlah bruto, yaitu:

- a. Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau
- b. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.

4. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

- a. Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib menyetor sendiri PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan, atau risalah Surat Setoran Pajak (SSP), dan pada SSP wajib dicantumkan:
 - 1) Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan Orang Pribadi atau Badan yang bersangkutan;
 - 2) Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dialihkan;
 - 3) Nama pembeli.
- b. Orang Pribadi yang nilai pengalihannya tidak lebih dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), tetapi penghasilan lainnya dalam satu tahun melebihi PTKP, penyetoran PPh Final selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

- c. Bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar, memungut PPh yang terutang dan menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP sebelum pembayaran atau tukar-menukar dilaksanakan kepada Orang Pribadi atau Badan.
- d. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran sendiri Pajak Penghasilan, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran.
- e. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran.

5. Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan

- a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;

- e. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
- f. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau
- g. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

4.4.8 Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2010.

1. Pengertian

Penghasilan berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak di sini adalah orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi dan memperoleh/menerima bunga atas simpanannya.

Objek Pajak di sini adalah bunga simpanan yang diterima oleh anggotanya.

Tidak termasuk dalam bunga simpanan ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha. Bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam sebulan, dikecualikan dari pengenaan PPh ini.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya Tarif ini adalah:

- a. Sebesar 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bunga bruto untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto bunga simpanan yang diterima oleh anggota koperasi.

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

4. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini diatur sebagai berikut.

- a. Koperasi yang membayarkan bunga simpanan kepada anggotanya wajib melakukan pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Koperasi sebagai pemotong pajak wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Wajib Pajak orang pribadi yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.
- c. Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi, wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan SSP.
- d. Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pajak Pasal 4 ayat (2).

4.4.9 Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2010.

1. Pengertian

Dividen merupakan bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan. Termasuk dividen dalam hal ini adalah dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak di sini adalah orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang menerima sisa hasil usaha.

Objek Pajak di sini adalah dividen sebagaimana dijelaskan pada pengertian.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi adalah 10% (sepuluh persen).

Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto dividen.

PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

4. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini diatur sebagai berikut.

- a. Pengenaan PPh atas dividen ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
- b. Pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.
- c. Pemotong PPh wajib memberikan bukti tanda pemotongan pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.
- d. Pemotong PPh wajib menyetor PPh yang dipotongnya ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SSP.
- e. Pemotong PPh wajib melaporkan pajak yang sudah dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

4.5 Surat Pemberitahuan Masa dan Bukti Pemotongan

Bank Perdana yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 51, NPWP 01.385.537.4.322.000.

Email	: bankperdana@gmail.com
No.Telp	: 0815663232
No. Faks	: 0721300200
Kode Pos	: 12345
NPWP Penandatanganan SPT	: 88.306.094.9.322.000
Nama Penandatanganan SPT	: Hansen Tanaka
NPWP Penandatanganan SPT	: 88.306.094.9.322.000
Nama Penandatanganan SPT	: Hansen Tanaka
Jabatan	: Direktur

Bunga merupakan pemotong pajak penghasilan. Pada bulan Oktober 2016 melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran imbalan sebagai berikut.

- 07 Oktober : Membayar bunga deposito kepada Akbar yang beralamat di Jl. Lojajar C-28 Yogyakarta, NPWP 04.004.871.2.324.000. Nominal deposito Rp100.000.000 bunga 6% setahun.
- 17 Oktober : Menyerahkan hadiah undian senilai Rp200.000.000 kepada Amelia, yang beralamat di Jl. Magelang No.542 Yogyakarta. NPWP 04.035.938.2.323.000.
- 24 Oktober : Membayar imbalan atas jasa perencanaan konstruksi senilai Rp50.000.000 kepada PT Bangun yang beralamat di Jl. Gejayan No.36 Yogyakarta, NPWP 01.550.454.1.334.000.
- 30 Oktober : Membayar dividen kepada Vinvina Noveria sebesar Rp15.000.000. Vinvina beralamat di Jalan Sukarno No. 27 Semarang, NPWP 01.146.159.7.323.000.

Diminta:

1. Hitunglah PPh yang dipotong oleh Bank Perdana pada saat membayarkan dividen!.
2. Buatlah bukti potong atas seluruh pembayaran tersebut!
3. Setorkan pajak yang telah dipotong dengan menggunakan SSP!
4. Buatlah surat pemberitahuan masa PPh Pasal 4 ayat (2)!

Penyelesaian:

Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Bank Perdana adalah:

Wajib Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	PPh yang Dipotong
Akbar	$6\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} \times 1/12 = \text{Rp } 500.000$	20%	Rp 100.000
Amelia	Rp200.000.000	25%	Rp50.000.000
PT Bangun	Rp 50.000.000	4%	Rp 2.000.000
Vinvina Noveria	Rp 15.000.000	10%	Rp 1.500.000
Total	Rp265.500.000		Rp53.600.000



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Sleman (1)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO
Nomor : 35/PS4(2)/10/2016 (2)

NPWP : 04 - 009 - 990 - 3 - 542 - 000 (3)
Nama Wajib Pajak : A K B A R
Alamat : J L L O J A J A R C 2 8 Y O G Y A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)	DN / LN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deposito Berjangka				
	a. Rupiah	500.000	20%	100.000	
	b. Valuta Asing dengan Premi Forward				
	c. Valuta Asing tanpa Premi Forward				
2.	Sertifikat Deposito				
3.	Tabungan				
4.	Sertifikat Bank Indonesia				
5.	Jasa Giro				
6.				
JUMLAH		500.000		100.000	
Terbilang : Seratus ribu rupiah					

Yogyakarta, 07 Oktober 2016 (4)

Pemotong Pajak BANK (5)

NPWP : 01 - 633 - 445 - 1 - 542 - 000
Nama : B A N K P E R D A N A

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

Hakim Kurniawan

HAKIM KURNIAWAN (6)

F.1.1.33.10

Scanned with CamScanner

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Sleman (1)

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS HADIAH UNDIAN**

NOMOR : 36/Ps4(2)/10/2016 (2)

NPWP

Nama Wajib Pajak

Alamat

: 00 - 0000 - 0000 - 0 - 541 - 000 (3)
: A M E L I A
: J L M A G E L A N G 542 Y O G Y A K A R T

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Bruto Hadiah Undian (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOBIL TOYOTA RUSH	200.000.000	25 %	50.000.000
2.			25 %	
3.			25 %	
4.			25 %	
5.			25 %	
6.			25 %	
JUMLAH		200.000.000		50.000.000

Terbilang : LIMA PULUH JUTA RUPIAH

YOGYAKARTA, 17 OKTOBER 2016....(4)

Pemotong / Pemungut Pajak (5)

NPWP : 01 - 633 - 445 - 1 - 542 - 000
Nama : B A N K P E R D A N A

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Hadiah Undian yang dipotong / dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

hakim a

HAKIM ANANDA

(6)

F.1.1.33.09

CS Scanned with CamScanner



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Sleman (1)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

NOMOR : 37/PS4(2)/10/2016 (2)

N P W P : 0 1 - 2 2 1 - 1 1 2 - 3 - 5 4 2 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : P T B A N G U N
Alamat : J L G E J A Y A N 3 6 Y O G Y A K A R T A

No. (1)	Uraian (2)	Jumlah Nilai Bruto (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp) (5)
1.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh penyedia yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 & 2 di atas		3%	
4.	Jasa Perencanaan atau pengawasan Konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	50.000.000	4%	2.000.000
5.	Jasa Perencanaan atau pengawasan Konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
J U M L A H		50.000.000		2.000.000

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

YOGYAKARTA, 24 OKTOBER 2016 (4)

Pemotong / Pemungut Pajak (5)

N P W P : 0 1 - 6 3 3 - 4 4 5 - 1 - 5 4 2 - 0 0 0
N a m a : B A N K P E R D A N A

Perhatian
Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa
1 Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini
2 dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

hakim a

HAKIM ANANDA (6)



Scanned with CamScanner



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Sleman (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

NOMOR : 38/Ps4(2)/10/16 (2)

NPWP :

Nama :

Alamat :

0 4 - 1 3 3 - 4 4 5 - 1 - 5 0 4 - 0 0 0 (3)
V I V I N A N O V E R I A
J L S U K A R N O 2 7 S E M A R A N G

Jumlah Bruto Dividen (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
15.000.000	10%	1.500.000
Terbilang : SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH		

YOGYAKARTA, 30 OKTOBER 2016 (4)

Pemotong Pajak : (5)

NPWP :

Nama :

0 1 - 6 3 3 - 4 4 5 - 1 - 5 4 2 - 0 0
B A N K P E R D A N A

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Dividen yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Merupakan Kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar



Tanda tangan, nama dan cap

hakim a


HAKIM ANANDA

(6)

F.1.1.33.21

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAH Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP										
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div>													
NPWP : 0 1 6 3 3 4 4 5 1 5 4 2 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : BANK PERDANA													
ALAMAT WP : JL. PAHLAWAN 51 YOGYAKARTA													
NOP : <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">8</div>		Kode Jenis Setoran <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div>											
Uraian Pembayaran : SETORAN PPH FINAL ATAS IMBALAN JASA KONSTRUKSI													
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6</div>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>	
Nomor Ketetapan : / / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp2.000.000,00 Terbilang : DUA JUTA RUPIAH													
<small>Diisi dengan rupiah penuh</small>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>										Wajib Pajak/Penyetor YOGYAKARTA, 10 NOVEMBER 2016 Cap dan tanda tangan 			
Nama Jelas :										Nama Jelas : HAKIM KURNIAWAN			
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Scanned with CamScanner

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASIAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) <small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan ke...
			Masa Pajak 1 0 / 2 0 1 6

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

NPWP	0 1 6 3 3 4 4 5 1 5 4 2 0 0 0 (2)
Nama	B A N K P E R D A N A
Alamat	J L P A H L A W A N 5 1 Y O G Y A

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404	500.000	20%	100.000
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/408			
3. Bunga/Diskonto Obligasi & Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405	200.000.000	25%	50.000.000
5. Persewaan Tanah dan atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai pemotong pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang menyettor sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencanaan Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	50.000.000	4%	2.000.000
2) Penyedia jasa yang menyettor sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksanaan Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia jasa yang menyettor sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawasan Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia jasa yang menyettor sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/ Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontraksi Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419	15.000.000	10%	1.500.000
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		265.500.000		53.600.000

Terbilang LIMA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

BAGIAN C. LAMPIRAN

1 <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak :	4 lembar.
2 <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2):	4 lembar.
4 <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.	

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Nama H A K I M K U R N I A W A N NPWP 6 1 3 3 3 5 5 5 1 5 4 2 0 0 0	KJASA WAJIB PAJAK Nama NPWP	Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos Tanggal 2 0 2 0 1 6 Tanda Tangan
---	-----------------------------------	--

Lampiran 1.1 Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-53/PI/2009

F.1.1.32.04

Sumber

1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.